MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 35 / BP / SK / VI / 2020
TENTANG
MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PENGADUAN TERHADAP APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada Mahkamah Agung RI dan semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk di dalamnya melalui penanganan pengaduan/kasus;

b. Bahwa untuk memberikan panduan dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan maka diperlukan keseragaman penerapan mekanisme pembuktian dalam penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Mekanisme Pembuktian Dalam Pemeriksaan Pengaduan Terhadap Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

e. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

f. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

g. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

i. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

l. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

m. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor : 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;

n. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PENGADUAN

TERHADAP APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik, Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai honorer, yang berasal dari Pegawai ASN, Hakim, masyarakat dan/atau sumber-sumber informasi lain yang relevan antara lain dan tidak terbatas pada pemberitaan media massa, hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan informasi dari instansi lain.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait (surat atau elektronik), petunjuk dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
3. Pelanggaran adalah sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas.
4. Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, masyarakat dan/atau sumber-sumber informasi lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan

pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

5. Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk pegawai honorer di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk pegawai honorer di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.
6. Pihak Terkait adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk pegawai honorer di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang meskipun tidak ditunjuk sebagai pihak yang diadukan oleh Pelapor di dalam Pengaduannya tetapi karena kedudukan, tugas dan fungsinya ada keterkaitan dengan masalah yang diadukan.
7. Saksi adalah pihak yang diajukan oleh Pelapor atau Terlapor atau yang menurut tim pemeriksa dianggap perlu untuk didengar keterangannya karena dipandang mengetahui atau memiliki informasi tentang terjadinya suatu pelanggaran.
8. Ahli adalah pihak yang diajukan oleh Pelapor atau Terlapor atau yang diminta oleh tim pemeriksa untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya.
9. Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk secara insidental berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pembuktian

Untuk memperoleh fakta-fakta tentang suatu peristiwa dan menetapkan hubungan antara pengaduan, alat bukti dengan peristiwa yang diadukan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang benar atau tidaknya Terlapor melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Mekanisme pembuktian ditujukan untuk membuktikan benar atau tidaknya pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor dan/atau hal-hal lain yang terkait dengan materi pengaduan.

Pasal 4

1. Pelapor, Terlapor dan Terkait dapat mengajukan alat bukti.
2. Tim Pemeriksa dapat meminta alat bukti yang dibutuhkan kepada Pelapor, Terlapor, Terkait, Saksi dan pihak lainnya.

Pasal 5

1. Pelapor dapat mengajukan alat bukti bersamaan dengan pengajuan pengaduan dan/atau saat pemeriksaan dilakukan.
2. Tim Pemeriksa wajib secara aktif melakukan pengumpulan dan pemeriksaan alat-alat bukti untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran dari kasus yang diperiksanya tersebut.

Pasal 6

Pemeriksaan dapat dilakukan pada :

a. Unit kerja Terlapor;
b. Kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
c. Tempat lain yang ditunjuk tim pemeriksa.

BAB IV

JENIS ALAT BUKTI

Pasal 7

Alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan PENGADUAN meliputi:

1. Keterangan Pelapor;
2. Keterangan Terkait;
3. Keterangan Saksi;
4. Keterangan Ahli;
5. Surat atau tulisan;
6. Keterangan Terlapor;
7. Alat bukti elektronik berupa data (dokumen) dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu atau hasil cetaknya; dan
8. Petunjuk.

BAB V

MEKANISME PEMERIKSAAN ALAT BUKTI

Pasal 8

Keterangan Terkait

1. Tim pemeriksa berhak menentukan pihak Terkait yang akan diminta keterangannya untuk dijadikan alat bukti keterangan Terkait.
2. Pihak Terkait memberikan keterangan terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri.
3. Keterangan Terkait dapat disampaikan di bawah sumpah/janji.

Pasal 9

Saksi

1. Saksi dapat diajukan oleh Pelapor, Terlapor dan/atau Tim Pemeriksa.

2. Saksi memberikan keterangan terbatas pada hal-hal yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri.
3. Keterangan Saksi dapat disampaikan di bawah sumpah/janji.

Pasal 10

Ahli

1. Ahli dapat diajukan oleh Pelapor, Terlapor dan/atau Tim Pemeriksa.
2. Ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian dan/atau pengalamannya.
3. Keterangan Ahli dapat disampaikan di bawah sumpah/janji.

Pasal 11

Surat Atau Tulisan

1. Surat atau tulisan dapat diajukan oleh Pelapor, Terlapor, Saksi, Terkait dan/atau Tim Pemeriksa.
2. Alat bukti surat/tulisan yang diajukan harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
3. Dalam hal alat bukti surat/tulisan yang diajukan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali Tim Pemeriksa menentukan lain.

Pasal 12

Alat Bukti Elektronik

1. Alat bukti elektronik dapat diperoleh dari Pelapor, Terlapor, Saksi, Terkait, Tim Pemeriksa dan/atau pihak lainnya.
2. Alat bukti elektronik yang diajukan harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
3. Dalam hal alat bukti elektronik yang diajukan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali Tim Pemeriksa menentukan lain.

Pasal 13

Petunjuk

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi pelanggaran dan siapa pelakunya.
2. Alat bukti petunjuk diperoleh tim pemeriksa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain.
3. Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 2 hanya dapat diperoleh dari persesuaian alat bukti:
    a. Keterangan Pelapor;
    b. Keterangan Terkait;
    c. Keterangan Saksi;
    d. Surat atau tulisan;
    e. Keterangan Terlapor; dan/atau
    f. Alat bukti elektronik.
4. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh tim pemeriksa dengan arif dan bijaksana setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani tim pemeriksa.

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KESIMPULAN DAN PENENTUAN REKOMENDASI

Pasal 14

Mekanisme Pengambilan Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya pengaduan diambil berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan dari Tim Pemeriksa.
2. Apabila terdapat 2 (dua) alat bukti namun kedua alat bukti tersebut tidak secara langsung menunjuk kesalahan Terlapor, tetapi Tim Pemeriksa berkeyakinan terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran maka Tim Pemeriksa dapat berpendapat pengaduan terbukti dengan menyebutkan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima.

Pasal 15

Musyawarah Tim Pemeriksa

1. Pengambilan kesimpulan dan/atau rekomendasi oleh Tim Pemeriksa dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat yang tertutup untuk umum.
2. Dalam pengambilan kesimpulan dan/atau rekomendasi secara musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka kesimpulan dan/atau rekomendasi diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal pengambilan kesimpulan dan/atau rekomendasi yang didasarkan pada suara terbanyak tidak dapat diambil, maka kesimpulan dan/atau rekomendasi ditentukan oleh suara Ketua Tim Pemeriksa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG RI

NUGROHO SETIADJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Para Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Arsip.